



P U T U S A N

Nomor 1221 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa II:

Nama : **BAMBANG SANTOSA bin SALI**;
Tempat lahir : Tulungagung;
Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 13 November 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.03/RW.01, Desa Tulungrejo,
Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekdes Sukorejo;

Terdakwa II ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1.-----Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016;
- 2.-----Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak 8 September 2016 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2016;
- 4.-----Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 8 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016;
5. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2670/2017/S.742.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 5 Juni 2017, diperintahkan untuk dilakukan penahanan terhadap Terdakwa selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2671/2017/S.742.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 5 Juni 2017, diperintahkan untuk memperpanjang waktu penahanan terhadap Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017;

Hal. 1 dari 49 hal. Putusan Nomor 1221 K/PID.SUS/2017



7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2672/2017/S.742.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 5 Juni 2017, diperintahkan untuk memperpanjang waktu penahanan terhadap Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari (I), terhitung sejak tanggal 14 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017;

8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2673/2017/S.742.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 5 Juni 2017, diperintahkan untuk memperpanjang waktu penahanan terhadap Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari (II), terhitung sejak tanggal 13 Juni 2017;

Terdakwa II diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya bersama-sama dengan Terdakwa I:

Nama : **YUSAK bin MUHYE**;
Tempat lahir : Tulungagung;
Umur / tanggal lahir : 49 tahun / 7 Juni 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.04/RW.01 Desa Tulungrejo,
Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Tulungrejo;

karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I. YUSAK bin MUHYE bersama-sama dengan Terdakwa II. BAMBANG SANTOSA bin SALI, pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2014 bertempat di Balai Desa Tulungrejo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya, mereka yang melakukan, turut melakukan, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Yusak bin Muhye adalah Kepala Desa Tulungrejo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/787/013/2013 tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tulungrejo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung tanggal 21 Oktober 2013 dan Terdakwa II. BAMBANG SANTOSA bin SALI adalah seorang Ketua POKMAS (Kelompok Masyarakat) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tulungrejo Nomor 05 Tahun 2014 tanggal 11 Februari 2014 Tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan (POKMASDARTIBNAH) dan juga Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Tulungrejo Nomor 06 Tahun 2014 tanggal 21 Mei 2014 tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan (POKMASDARTIBNAH) Desa Tulungrejo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung dan sekaligus sebagai Sekretaris Desa Sukorejo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa pada awal bulan Januari 2014 di Desa Tulungrejo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung mendapatkan penawaran program PRONA dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tulungagung. Bahwa program PRONA tersebut adalah suatu kegiatan pendaftaran tanah di desa pertama kali yang dilaksanakan dengan proses yang sederhana, cepat dan murah yang mana biayanya dibebankan kepada DIPA APBN sehingga program PRONA ini lebih dititikberatkan kepada masyarakat ekonomi golongan lemah sampai dengan menengah, dimana dalam program PRONA (pengajuan sertifikat secara massal) tersebut Desa Tulungrejo mendapatkan penawaran dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) sebanyak 1000 (seribu) bidang tanah dengan alasan karena sudah pernah ada pengukuran tanah di Desa Tulungrejo pada Tahun 2013. Bahwa akhirnya oleh Terdakwa I. Yusak bin Muhye selaku Kepala Desa Tulungrejo program PRONA tersebut disetujui untuk dilaksanakan di Desa Tulungrejo dan saat itu yang diajukan sebanyak 600 (enam ratus) bidang tanah, selanjutnya dari pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) mengatakan dalam program PRONA tersebut dibentuk Pokmas (Kelompok Masyarakat) yang merupakan salah satu syarat dalam pelaksanaan program PRONA sesuai dengan Surat Keputusan Kepala BPN/Permen Agraria Nomor 55 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Pertanahan, namun sifatnya tidak memaksa, selanjutnya sebagai tindak

Hal. 3 dari 49 hal. Putusan Nomor 1221 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lanjut dari pelaksanaan program PRONA tersebut ada sosialisasi dari pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) di Desa Tulungrejo yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2014 bertempat di Balai, Desa Tulungrejo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung yang dihadiri oleh beberapa tim penyuluh dari berbagai instansi terkait dan warga masyarakat Desa Tulungrejo yang akan mengajukan PRONA, dimana dalam sosialisasi tersebut dari Tim BPN menyampaikan kalau program PRONA tersebut biayanya gratis yang ke BPN kecuali untuk pembelian meterai, patok dan fotokopi. Kemudian setelah sosialisasi selesai para tim penyuluh pulang lalu Terdakwa I. Yusak bin Muhye selaku Kepala Desa Tulungrejo mengumpulkan warga masyarakat Desa Tulungrejo yang mengajukan PRONA (pemohon PRONA) untuk membicarakan/ membahas pelaksanaan program PRONA tersebut dan pada kesempatan itu Terdakwa I. Yusak bin Muhye menyampaikan untuk mempersingkat waktu menunjuk Terdakwa II. Bambang Santosa bin Sali sebagai Ketua POKMASnya (Kelompok Masyarakat) dengan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Tulungrejo Nomor 05 Tahun 2014 tanggal 11 Februari 2014, yang mana saat itu Terdakwa II. Bambang Santosa bin Sali statusnya selaku Sekretaris Desa Sukorejo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Yusak bin Muhye menyerahkan pimpinan rapat kepada Terdakwa II. Bambang Santosa bin Sali sementara Terdakwa I. Yusak bin Muhye memantau rapat dari ruang kantor Kepala Desa, kemudian Terdakwa II. Bambang Santosa bin Sali yang mengambil alih rapat menjelaskan kalau program PRONA adalah gratis akan tetapi ada biaya lain-lainnya seperti untuk membeli meterai, dan lain-lainnya sehingga Terdakwa II. Bambang Santosa bin Sali langsung mengatakan/ menawarkan biaya PRONA sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas biaya tersebut sebagian masyarakat Desa Tulungrejo (pemohon PRONA) ada yang merasa keberatan antara lain seperti Sdr. Mujiman mengajukan usul agar biaya PRONA sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. Makin mengajukan usul agar biaya PRONA sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Sdr. Miswan mengajukan usul sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) s/d Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Sdr. Budiono, dan masih banyak warga/masyarakat Desa Tulungrejo yang lainnya yang merasa keberatan



terhadap biaya PRONA tersebut dengan pertimbangan untuk biaya patok, meterai, fotokopi dan lain-lain tidak mahal. Bahwa terhadap usul mereka tidak pernah diperhatikan/diabaikan karena rapatnya seakan akan sudah dikondisikan sehingga usul-usul itu tidak pernah didengarkan bahkan selama rapat tersebut sempat terdengar suara yang mengatakan “kalau cukup Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) potong leher saya”, kemudian Terdakwa II. Bambang Santosa mengatakan kalau biayanya untuk program PRONA per bidang tanah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanpa menjelaskan perincian penggunaan dana tersebut secara transparan/gamblang, akhirnya warga/masyarakat Desa Tulungrejo yang merasa keberatan dengan terpaksa menyetujuinya. Bahwa terhadap biaya tersebut Terdakwa I. Yusak bin Muhye hanya diam saja tanpa mencegah atau melarangnya atau memberikan masukan/sarannya. Bahwa akibatnya ada sebagian warga Desa Tulungrejo antara lain saksi Panut, Budiono, Sugeng, Mujiyanto, Untoro, Harsono karena tidak mampu atas biaya tersebut tidak mengajukan kegiatan/program PRONA, padahal program PRONA tersebut diperuntukkan bagi lapisan masyarakat golongan lemah sampai menengah. Kemudian hasil musyawarah yang diselenggarakan di Balai Desa Tulungrejo pada tanggal 11 Februari 2014 tersebut dituangkan/ dibuatkan Berita Acara Musyawarah Desa tentang dukungan terhadap program/kegiatan PRONA dan memberikan bantuan dana operasional sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh masyarakat Tulungrejo pemohon PRONA. Bahwa terhadap Berita Acara tersebut banyak warga Desa Tulungrejo yang tidak membubuhkan tanda tangannya akan tetapi tanda tangannya tetap ada di dalam Berita Acara tersebut seperti halnya saksi Asrori, Priyo Subekti, Juwari, yang merasa tidak pernah tanda tangan dalam Berita Acara Musyawarah Desa tersebut;

- Bahwa selanjutnya jarak beberapa hari dengan terpaksa masyarakat Desa Tulungrejo pemohon PRONA membayar biaya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada anggota panitia POKMAS untuk tiap bidang tanah yang diserahkan bersamaan dengan kelengkapan berkas yang diperlukan untuk permohonan PRONA 2014 tanpa diberikan kuitansi sebagai bukti kalau sudah membayar biaya tersebut akan tetapi dibuatkan surat pernyataan yang isinya “Membayar uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar dengan ikhlas dan tanpa paksaan” yang ditandatangani di

Hal. 5 dari 49 hal. Putusan Nomor 1221 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas meterai dan sempat ditanyakan kenapa kok bukan kuitansi dan dijawab oleh anggota Panitia POKMAS “Ya sudah seperti itu”;

– Bahwa dalam pengajuan PRONA Tahun 2014 di Desa Tulungrejo ada sebanyak 600 (enam ratus) bidang tanah yang diajukan PRONA sehingga terkumpul uang sebanyak Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan yang sudah dipergunakan sebesar Rp177.000.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) dan terhadap penggunaan dana tersebut ada yang dipergunakan untuk gaji para panitia POKMAS termasuk juga gaji Ketua Pokmasnya dan yang menentukan besarnya gaji adalah Terdakwa II. Budi Santosa bin Sali selaku Ketua Pokmas. Bahwa untuk gaji /honor pengurus Pokmas sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per orang/bulan dari 9 bulan kerja;

– Bahwa selanjutnya sekitar bulan Desember 2014 sertifikat tanah tersebut sudah jadi. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan program PRONA tersebut dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) Terdakwa I. Yusak bin Muhye selaku anggota panitia A sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 59/KEP/35.04.100/II/2014 tanggal 06 Februari 2014 telah mendapatkan honor sebanyak dua kali yaitu : sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sesuai dengan kuitansi Nomor 582/2999.048/521213/Prona/2014 tanggal 29 September 2014 dan yang kedua sebesar Rp3.240.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang dibayarkan tanggal 26 September 2014 sesuai dengan kuitansi Nomor 581/2999.049/521219/Prona/2014 tanggal 26 September 2014 sedangkan Terdakwa II. Bambang Santosa bin Sali selaku Petugas Pengumpulan Data pendukung di Desa Tulungrejo sebagaimana dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 59/KEP/35.04.100/II/2014 tanggal 06 Februari 2014 menerima honor sebesar Rp3.060.000,00 (tiga juta enam puluh ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 13 Juni 2014 sehingga dalam hal ini Terdakwa II. Bambang Santosa bin Sali menerima honor selain dari BPN juga mendapatkan gaji yang diambilkan dari biaya Prona tersebut di atas;

– Akibat perbuatan Terdakwa I. Yusak bin Muhye bersama dengan Terdakwa II. Bambang Santosa bin Sali mengakibatkan kerugian sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan mereka Terdakwa diancam pidana sebagaimana dalam pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Hal. 6 dari 49 hal. Putusan Nomor 1221 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I. YUSAK bin MUHYE bersama-sama dengan Terdakwa II. BAMBANG SANTOSA bin SALI, pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2014 bertempat di Balai Desa Tulungrejo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya, mereka yang melakukan, turut melakukan, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Yusak bin Muhye adalah Kepala Desa Tulungrejo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/787/013/2013 tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tulungrejo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung tanggal 21 Oktober 2013 dan Terdakwa II. BAMBANG SANTOSA bin SALI adalah seorang Ketua POKMAS (Kelompok Masyarakat) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tulungrejo Nomor 05 Tahun 2014 tanggal 11 Februari 2014 Tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan (POKMASDARTIBNAH) dan juga Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Tulungrejo Nomor 06 Tahun 2014 tanggal 21 Mei 2014 tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan (POKMASDARTIBNAH) Desa Tulungrejo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung dan sekaligus sebagai Sekretaris Desa Sukorejo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa pada awal bulan Januari 2014 di Desa Tulungrejo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung mendapatkan penawaran program PRONA dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tulungagung. Bahwa program PRONA tersebut adalah suatu kegiatan pendaftaran tanah di desa pertama kali yang dilaksanakan dengan proses yang sederhana, cepat dan murah yang mana biayanya dibebankan kepada DIPA APBN sehingga program PRONA ini lebih dititikberatkan kepada

Hal. 7 dari 49 hal. Putusan Nomor 1221 K/PID.SUS/2017



masyarakat ekonomi golongan lemah sampai dengan menengah, dimana dalam program PRONA (pengajuan sertifikat secara massal) tersebut Desa Tulungrejo mendapatkan penawaran dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) sebanyak 1000 (seribu) bidang tanah dengan alasan karena sudah pernah ada pengukuran tanah di Desa Tulungrejo pada Tahun 2013. Bahwa akhirnya oleh Terdakwa I. Yusak bin Muhye selaku Kepala Desa Tulungrejo program PRONA tersebut disetujui untuk dilaksanakan di Desa Tulungrejo dan saat itu yang diajukan sebanyak 600 (enam ratus) bidang tanah, selanjutnya dari pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) mengatakan dalam program PRONA tersebut dibentuk Pokmas (Kelompok Masyarakat) yang merupakan salah satu syarat dalam pelaksanaan program PRONA sesuai dengan Surat Keputusan Kepala BPN/Permen Agraria Nomor 55 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Pertanahan, namun sifatnya tidak memaksa, selanjutnya sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan program PRONA tersebut ada sosialisasi dari pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) di Desa Tulungrejo yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2014 bertempat di Balai Desa Tulungrejo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung yang dihadiri oleh beberapa tim penyuluh dari berbagai instansi terkait dan warga masyarakat Desa Tulungrejo yang akan mengajukan PRONA, dimana dalam sosialisasi tersebut dari Tim BPN menyampaikan kalau program PRONA tersebut biayanya gratis yang ke BPN kecuali untuk pembelian meterai, patok dan fotokopi. Kemudian setelah sosialisasi selesai para tim penyuluh pulang lalu Terdakwa I. Yusak bin Muhye selaku Kepala Desa Tulungrejo mengumpulkan warga masyarakat Desa Tulungrejo yang mengajukan PRONA (pemohon PRONA) untuk membicarakan/membahas pelaksanaan program PRONA tersebut dan pada kesempatan itu Terdakwa I. Yusak bin Muhye menyampaikan untuk mempersingkat waktu menunjuk Terdakwa II. Bambang Santosa sebagai Ketua POKMASnya (Kelompok Masyarakat) dengan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Tulungrejo Nomor 05 Tahun 2014 tanggal 11 Februari 2014, yang mana saat itu Terdakwa II. Bambang Santosa statusnya selaku Sekretaris Desa Sukorejo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Yusak bin Muhye menyerahkan pimpinan rapat kepada Terdakwa II. Bambang Santosa bin Sali sementara Terdakwa I. Yusak bin Muhye memantau rapat dari ruang kantor Kepala Desa,

Hal. 8 dari 49 hal. Putusan Nomor 1221 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa II. Bambang Santosa yang mengambil alih rapat menjelaskan kalau program PRONA adalah gratis akan tetapi ada biaya lain-lainnya seperti untuk membeli meterai, dan lain-lainnya sehingga Terdakwa II. Bambang Santosa bin Sali langsung mengatakan/menawarkan biaya PRONA sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

– Bahwa atas biaya tersebut sebagian masyarakat Desa Tulungrejo (pemohon PRONA) ada yang merasa keberatan antara lain seperti Sdr. Mujiman mengajukan usul agar biaya PRONA sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. Makin mengajukan usul agar biaya PRONA sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Sdr. Miswan mengajukan usul sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) s/d Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Sdr. Budiono, dan masih banyak warga/masyarakat Desa Tulungrejo yang lainnya yang merasa keberatan terhadap biaya PRONA tersebut dengan pertimbangan untuk biaya patok, meterai, fotokopi dan lain-lain tidak mahal. Bahwa terhadap usul mereka tidak pernah diperhatikan/diabaikan karena rapatnya seakan akan sudah dikondisikan sehingga usul-usul itu tidak pernah didengarkan bahkan selama rapat tersebut sempat terdengar suara yang mengatakan “kalau cukup Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) potong leher saya”, kemudian Terdakwa II. Bambang Santosa bin Sali mengatakan kalau biayanya untuk program PRONA per bidang tanah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanpa menjelaskan perincian penggunaan dana tersebut secara transparan/gamblang, akhirnya warga/masyarakat Desa Tulungrejo yang merasa keberatan dengan terpaksa menyetujuinya. Bahwa terhadap biaya tersebut Terdakwa I. Yusak bin Muhye hanya diam saja tanpa mencegah atau melarangnya atau memberikan masukan/sarannya. Bahwa akibatnya ada sebagian warga Desa Tulungrejo antara lain saksi Panut, Budiono, Sugeng, Mujianto, Untoro, Harsono karena tidak mampu atas biaya tersebut tidak mengajukan kegiatan/program PRONA, padahal program PRONA tersebut diperuntukkan bagi lapisan masyarakat golongan lemah sampai menengah. Kemudian hasil musyawarah yang diselenggarakan di Balai Desa Tulungrejo pada tanggal 11 Februari 2014 tersebut dituangkan/dibuatkan Berita Acara Musyawarah Desa tentang dukungan terhadap program/kegiatan PRONA dan memberikan bantuan dana operasional sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh masyarakat Tulungrejo pemohon PRONA. Bahwa terhadap Berita Acara tersebut banyak warga Desa Tulungrejo yang tidak

Hal. 9 dari 49 hal. Putusan Nomor 1221 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membubuhkan tanda tangannya akan tetapi tanda tangannya tetap ada di dalam Berita Acara tersebut seperti halnya saksi Asrori, Priyo Subekti, Juwari, yang merasa tidak pernah tanda tangan dalam Berita Acara Musyawarah Desa tersebut;

– Bahwa selanjutnya jarak beberapa hari dengan terpaksa masyarakat Desa Tulungrejo pemohon PRONA membayar biaya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada anggota panitia POKMAS untuk tiap bidang tanah yang diserahkan bersamaan dengan kelengkapan berkas yang diperlukan untuk permohonan PRONA 2014 tanpa diberikan kuitansi sebagai bukti kalau sudah membayar biaya tersebut akan tetapi dibuatkan surat pernyataan yang isinya "Membayar uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar dengan ikhlas dan tanpa paksaan" yang ditandatangani di atas meterai dan sempat ditanyakan kenapa kok bukan kuitansi dan dijawab oleh anggota Panitia POKMAS "Ya sudah seperti itu";

– Bahwa dalam pengajuan PRONA Tahun 2014 di Desa Tulungrejo ada sebanyak 600 (enam ratus) bidang tanah yang diajukan PRONA sehingga terkumpul uang sebanyak Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan yang sudah dipergunakan sebesar Rp177.000.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) dan terhadap penggunaan dana tersebut ada yang dipergunakan untuk gaji para panitia POKMAS termasuk juga gaji Ketua Pokmasnya dan yang menentukan besarnya gaji adalah Terdakwa II. Budi Santosa bin Sali selaku Ketua Pokmas. Bahwa untuk gaji /honor pengurus Pokmas sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per orang/bulan dari 9 bulan kerja;

– Bahwa selanjutnya sekitar bulan Desember 2014 sertifikat tanah tersebut sudah jadi. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan program PRONA tersebut dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) Terdakwa I. Yusak bin Muhye selaku anggota panitia A sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 59/KEP/35.04.100/II/2014 tanggal 06 Februari 2014 telah mendapatkan honor sebanyak dua kali yaitu : sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sesuai dengan kuitansi Nomor 582/2999.048/521213/Prona/2014 tanggal 29 September 2014 dan yang kedua sebesar Rp3.240.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang dibayarkan tanggal 26 September 2014 sesuai dengan kuitansi Nomor 581/2999.049/521219/Prona/2014 tanggal 26 September 2014 sedangkan Terdakwa II. Bambang Santosa bin Sali selaku Petugas Pengumpulan Data



pendukung di Desa Tulungrejo sebagaimana dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 59/KEP/35.04.100/II/2014 tanggal 06 Februari 2014 menerima honor sebesar Rp3.060.000,00 (tiga juta enam puluh ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 13 Juni 2014;

- Bahwa dalam hal ini baik Terdakwa I. Yusak bin Muhye maupun Terdakwa II. Bambang Santosa bin Sali telah menerima sesuatu/honor dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar pelaksanaan program PRONA tersebut bisa berjalan lancar dan bahkan Terdakwa II. Bambang Santosa bin Sali selain menerima honor dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga menerima honor/gaji yang diambilkan dari biaya PRONA tersebut;
- Akibat perbuatan Terdakwa I. Yusak bin Muhye bersama dengan Terdakwa II. Bambang Santosa bin Sali mengakibatkan kerugian sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan mereka Terdakwa diancam pidana sebagaimana dalam pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I. YUSAK bin MUHYE bersama-sama dengan Terdakwa II. BAMBANG SANTOSA bin SALI, pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2014 bertempat di Balai Desa Tulungrejo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya, mereka yang melakukan, turut melakukan, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal patut diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Yusak bin Muhye adalah Kepala Desa Tulungrejo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung berdasarkan Surat

Hal. 11 dari 49 hal. Putusan Nomor 1221 K/PID.SUS/2017



Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 188.45/787/013/2013 tentang Pengesahan Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Tulungrejo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung tanggal 21 Oktober 2013 dan Terdakwa II. BAMBANG SANTOSA bin SALI adalah seorang Ketua POKMAS (Kelompok Masyarakat) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Tulungrejo Nomor 05 Tahun 2014 tanggal 11 Februari 2014 Tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan (POKMASDARTIBNAH) dan juga Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Tulungrejo Nomor 06 Tahun 2014 tanggal 21 Mei 2014 tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan (POKMASDARTIBNAH) Desa Tulungrejo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung dan sekaligus sebagai Sekretaris Desa Sukorejo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung;

– Bahwa pada awal bulan Januari 2014 di Desa Tulungrejo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung mendapatkan penawaran program PRONA dari Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tulungagung. Bahwa program PRONA tersebut adalah suatu kegiatan pendaftaran tanah di Desa pertama kali yang dilaksanakan dengan proses yang sederhana, cepat dan murah yang mana biayanya dibebankan kepada DIPA APBN sehingga program PRONA ini lebih dititikberatkan kepada masyarakat ekonomi golongan lemah sampai dengan menengah, dimana dalam program PRONA (pengajuan sertifikat secara massal) tersebut Desa Tulungrejo mendapatkan penawaran dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) sebanyak 1000 (seribu) bidang tanah dengan alasan karena sudah pernah ada pengukuran tanah di Desa Tulungrejo pada Tahun 2013. Bahwa akhirnya oleh Terdakwa I. Yusak bin Muhye selaku Kepala Desa Tulungrejo program PRONA tersebut disetujui untuk dilaksanakan di Desa Tulungrejo dan saat itu yang diajukan sebanyak 600 (enam ratus) bidang tanah, selanjutnya dari pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) mengatakan dalam program PRONA tersebut dibentuk Pokmas (Kelompok Masyarakat) yang merupakan salah satu syarat dalam pelaksanaan program PRONA sesuai dengan Surat Keputusan Kepala BPN/Permen Agraria Nomor 55 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Pertanahan, namun sifatnya tidak memaksa, selanjutnya sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan program PRONA tersebut ada sosialisasi dari pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) di Desa Tulungrejo yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2014 bertempat di Balai Desa Tulungrejo,

Hal. 12 dari 49 hal. Putusan Nomor 1221 K/PID.SUS/2017



Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung yang dihadiri oleh beberapa tim penyuluh dari berbagai instansi terkait dan warga masyarakat Desa Tulungrejo yang akan mengajukan PRONA, dimana dalam sosialisasi tersebut dari Tim BPN menyampaikan kalau program PRONA tersebut biayanya gratis yang ke BPN kecuali untuk pembelian meterai, patok dan fotokopi. Kemudian setelah sosialisasi selesai para tim penyuluh pulang lalu Terdakwa I. Yusak bin Muhye selaku Kepala Desa Tulungrejo mengumpulkan warga masyarakat Desa Tulungrejo yang mengajukan PRONA (pemohon PRONA) untuk membicarakan/membahas pelaksanaan program PRONA tersebut dan pada kesempatan itu Terdakwa I. Yusak bin Muhye menyampaikan untuk mempersingkat waktu menunjuk Terdakwa II. Bambang Santosa sebagai Ketua POKMASnya (Kelompok Masyarakat) dengan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Tulungrejo Nomor 05 Tahun 2014 tanggal 11 Februari 2014, yang mana saat itu Terdakwa II. Bambang Santosa statusnya selaku Sekretaris Desa Sukorejo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Yusak bin Muhye menyerahkan pimpinan rapat kepada Terdakwa II. Bambang Santosa bin Sali sementara Terdakwa I. Yusak bin Muhye memantau rapat dari ruang kantor Kepala Desa, kemudian Terdakwa II. Bambang Santosa yang mengambil alih rapat menjelaskan kalau program PRONA adalah gratis akan tetapi ada biaya lain-lainnya seperti untuk membeli meterai, dan lain-lainnya sehingga Terdakwa II. Bambang Santosa bin Sali langsung mengatakan/menawarkan biaya PRONA sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas biaya tersebut sebagian masyarakat Desa Tulungrejo (pemohon PRONA) ada yang merasa keberatan antara lain seperti Sdr. Mujiman mengajukan usul agar biaya PRONA sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Sdr. Makin mengajukan usul agar biaya PRONA sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Sdr. Miswan mengajukan usul sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) s/d Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Sdr. Budiono, dan masih banyak warga/masyarakat Desa Tulungrejo yang lainnya yang merasa keberatan terhadap biaya PRONA tersebut dengan pertimbangan untuk biaya patok, meterai, fotokopi dan lain-lain tidak mahal. Bahwa terhadap usul mereka tidak pernah diperhatikan/diabaikan karena rapatnya seakan akan sudah dikondisikan sehingga usul-usul itu tidak pernah didengarkan bahkan selama rapat tersebut sempat terdengar suara yang mengatakan "kalau



cukup Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) potong leher saya”, kemudian Terdakwa II. Bambang Santosa bin Sali mengatakan kalau biayanya untuk program PRONA per bidang tanah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanpa menjelaskan perincian penggunaan dana tersebut secara transparan/gamblang, akhirnya warga/masyarakat Desa Tulungrejo yang merasa keberatan dengan terpaksa menyetujuinya. Bahwa terhadap biaya tersebut Terdakwa I. Yusak bin Muhye hanya diam saja tanpa mencegah atau melarangnya atau memberikan masukan/sarannya. Bahwa akibatnya ada sebagian warga Desa Tulungrejo antara lain saksi Panut, Budiono, Sugeng, Mujiyanto, Untoro, Harsono karena tidak mampu atas biaya tersebut tidak mengajukan kegiatan/program PRONA, padahal program PRONA tersebut diperuntukkan bagi lapisan masyarakat golongan lemah sampai menengah. Kemudian hasil musyawarah yang diselenggarakan di Balai Desa Tulungrejo pada tanggal 11 Februari 2014 tersebut dituangkan/dibuatkan Berita Acara Musyawarah Desa tentang dukungan terhadap program/kegiatan PRONA dan memberikan bantuan dana operasional sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh masyarakat Tulungrejo pemohon PRONA. Bahwa terhadap Berita Acara tersebut banyak warga Desa Tulungrejo yang tidak membubuhkan tanda tangannya akan tetapi tanda tangannya tetap ada di dalam Berita Acara tersebut seperti halnya saksi Asrori, Priyo Subekti, Juwari, yang merasa tidak pernah tanda tangan dalam Berita Acara Musyawarah Desa tersebut;

– Bahwa selanjutnya jarak beberapa hari kemudian Terdakwa II. Bambang Santosa bin Sali menerima pembayaran perorang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari para pemohon Prona yang digunakan untuk:

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Honor Selama Tahun 2014 untuk Panitia Pokmas	Rp. 76.800.000,-	Rp1.200.000,- /orang
2.	Sewa tempat dan listrik	Rp. 2.850.000,-	
3.	Uang lelah/lembur	Rp. 6.645.000,-	
4.	ATK	Rp. 2.655.500,-	
5.	Pembelian Printer	Rp. 885.000,-	
6.	Materai	Rp. 31.130.000,-	
7.	Konsumsi lembur dan konsumsi rapat	Rp. 10.921.650,-	
8.	Biaya transport untuk koordinasi ke BPN	Rp. 16.700.000,-	



9.	Sewa laptop	Rp. 2.700.000,-	
10.	Biaya Lain-lain	Rp. 12.861.450,-	
	TOTAL PENGELUARAN	Rp. 164.148.600,-	

- Bahwa dalam pengajuan PRONA Tahun 2014 di Desa Tulungrejo ada sebanyak 600 (enam ratus) bidang tanah yang diajukan PRONA sehingga terkumpul uang sebanyak Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan yang sudah dipergunakan sebesar Rp177.000.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) dan terhadap penggunaan dana tersebut ada yang dipergunakan untuk gaji para panitia POKMAS termasuk juga gaji Ketua Pokmasnya dan yang menentukan besarnya gaji adalah Terdakwa II. Budi Santosa bin Sali selaku Ketua Pokmas. Bahwa untuk gaji /honor pengurus Pokmas sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per orang/bulan dari 9 bulan kerja;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Desember 2014 sertifikat tanah tersebut sudah jadi. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan program PRONA tersebut dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) Terdakwa I. Yusak bin Muhye selaku anggota panitia A sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 59/KEP/35.04.100/II/2014 tanggal 06 Februari 2014 telah mendapatkan honor sebanyak dua kali yaitu : sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sesuai dengan kuitansi Nomor 582/2999.048/521213/Prona/2014 tanggal 29 September 2014 dan yang kedua sebesar Rp3.240.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang dibayarkan tanggal 26 September 2014 sesuai dengan kuitansi Nomor 581/2999.049/521219/Prona/2014 tanggal 26 September 2014 sedangkan Terdakwa II. Bambang Santosa bin Sali selaku Petugas Pengumpulan Data pendukung di Desa Tulungrejo sebagaimana dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 59/KEP/35.04.100/II/2014 tanggal 06 Februari 2014 menerima honor sebesar Rp3.060.000,00 (tiga juta enam puluh ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 13 Juni 2014;
- Bahwa dalam hal ini baik Terdakwa I. Yusak bin Muhye maupun Terdakwa II. Bambang Santosa bin Sali telah menerima sesuatu/honor dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam kaitannya dengan program PRONA, dan bahkan Terdakwa II. Bambang Santosa bin Sali agar pelaksanaan program PRONA berjalan dengan baik selain menerima honor dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga menerima honor /gaji yang diambilkan dari biaya PRONA tersebut;



- Akibat perbuatan Terdakwa I. Yusak bin Muhye bersama dengan Terdakwa II. Bambang Santosa bin Sali mengakibatkan kerugian sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan mereka Terdakwa diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tulungagung tanggal 25 Agustus 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yusak bin Muhye dan Terdakwa Bambang Santosa bin Sali secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mereka yang melakukan penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu membayar” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yusak bin Muhye dan Terdakwa Bambang Santosa bin Sali masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda masing-masing Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair masing-masing 6 (enam) bulan penjara;
3. Barang bukti:
 - 1 (satu) buah Buku Pengeluaran Kegiatan Prona 2014 sampai Januari 2015;
 - 1 (satu) bundel Berita Acara Musyawarah Desa Tulungrejo;
 - 1 (satu) bundel Daftar Hadir Musyawarah Desa tanggal 11 Februari 2014 di Balai Desa Tulungrejo;

Hal. 16 dari 49 hal. Putusan Nomor 1221 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembentukan dan Pengukuhan Pokmas tanggal 11 Februari 2014;
- Keputusan Kepala Desa Tulungrejo Nomor 5 / 2014 tentang Pembentukan Pokmas;
- 1 (satu) bundel Notulen Pokmas Desa Tulungrejo tanggal 11 Februari 2014;
- 1 (satu) bundel Daftar Hadir tanggal 18-4-2014;
- Laporan Buku Kas tanggal Februari sampai Desember 2014 dan data pendukungnya;
- 2 (dua) bundel pernyataan biaya operasional berdasarkan mufakat;
- Keputusan Kepala Desa Tulungrejo Nomor 6 / 2014 tentang Pembentukan Pokmas;
- 1 (satu) bendel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2014 Nomor SP DIPA - 056.01.2.430332/2014 tanggal 5 Desember 2013;
- 1 (satu) bendel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2014 Nomor SP DIPA - 056.01.2.430332/2014 tanggal 5 Desember 2013 Revisi ke 02 tanggal 1 April 2014;
- 1 (satu) bendel Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung Nomor 59 / KEP/35.04.100/II/2014 tanggal 06 - 02-2014;
- 1 (satu) bendel Revisi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung Nomor 71/KEP/35.04.100/IV/2014 tanggal 24 - 04-2014;
- 2 (dua) lembar Petunjuk Teknis PRONA Nomor 1659-310-D.II tanggal 16 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Pembayaran Biaya Pemeriksaan Tanah Dalam Rangka Kegiatan PRONA Tahun 2014 Kuitansi Nomor 581/2999.048/521219/ PRONA/2014 tanggal 26-09-2014;
- 1 (satu) lembar pembayaran honor pengolahan data/sidang panitia A dalam rangka kegiatan PRONA Tahun 2014 Kuitansi Nomor 582/ 2999.048/521213/PRONA/2014 tanggal 29-09-2014;

Hal. 17 dari 49 hal. Putusan Nomor 1221 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2(dua) lembar pembayaran biaya pengumpulan data peserta Prona dan pengumpulan bukti kepemilikan tanah dalam rangka kegiatan Prona Tahun 2014 Kuitansi Nomor 376/2999/048/521219/15 tanggal 23 - 6 - 2014;

Terlampir dalam berkas perkara;

- Uang Sisa biaya Operasional bulan Februari 2014 sampai dengan Januari 2015 sebesar Rp15.851.400,00 (lima belas juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 104/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby. tanggal 5 September 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1.-----

Menyatakan Terdakwa I. Yusak bin Muhye dan Terdakwa II. Bambang Santosa bin Sali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu Primair;

2.-----

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Yusak bin Muhye dan Terdakwa II. Bambang Santosa bin Sali dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3.-----

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. Yusak bin Muhye dan Terdakwa II. Bambang Santosa bin Sali dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Buku Pengeluaran Kegiatan Prona 2014 sampai Januari 2015;
- 1 (satu) bundel Berita Acara Musyawarah Desa Tulungrejo;

Hal. 18 dari 49 hal. Putusan Nomor 1221 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Daftar Hadir Musyawarah Desa tanggal 11 Februari 2014 di Balai Desa Ulungrejo;
- Berita Acara Pembentukan dan Pengukuhan Pokmas tanggal 11 Februari 2014;
- Keputusan Kepala Desa Tulungrejo Nomor 5/2014 tentang Pembentukan Pokmas;
- 1 (satu) bundel Notulen Pokmas Desa Tulungrejo tanggal 11 Februari 2014 ;
- 1 (satu) bundel Daftar Hadir tanggal 18-4-2014;

- Laporan Buku Kas tanggal Februari sampai Desember 2014 dan data pendukungnya;
- 2 (dua) bundel pernyataan biaya operasional berdasarkan mufakat;
- Keputusan Kepala Desa Tulungrejo Nomor 6/2014 tentang Pembentukan Pokmas;
- 1 (satu) bendel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2014 Nomor SP DIPA - 056.01.2.430332/2014 tanggal 5 Desember 2013;
- 1 (satu) bendel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2014 Nomor SP DIPA - 056.01.2.430332/ 2014 tanggal 5 Desember 2013 Revisi ke 02 tanggal 1 April 2014;
- 1 (satu) bendel Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung Nomor 59/KEP/35.04.100/II/2014 tanggal 06 - 02-2014;
- 1 (satu) bendel Revisi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung Nomor 71/KEP/35.04.100/IV/2014 tanggal 24 - 04-2014;
- 2 (dua) lembar Petunjuk Teknis PRONA Nomor 1659-310-D.II tanggal 16 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Pembayaran Biaya Pemeriksaan Tanah Dalam Rangka Kegiatan PRONA Tahun 2014 Kuitansi Nomor 581/2999.048/521219/ PRONA/2014 tanggal 26-09-2014;

Hal. 19 dari 49 hal. Putusan Nomor 1221 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 1 (satu) lembar pembayaran honor pengolahan data/sidang panitia A dalam rangka kegiatan PRONA Tahun 2014 Kuitansi Nomor 582/2999.048/521213/PRONA/2014 tanggal 29-09-2014;

– 2 (dua) lembar pembayaran biaya pengumpulan data peserta Prona dan pengumpulan bukti kepemilikan tanah dalam rangka kegiatan Prona Tahun 2014 Kuitansi Nomor 376/2999/048/521219/15 tanggal 23 - 6 - 2014;

Terlampir dalam berkas perkara;

6.-----

Menetapkan Uang Sisa biaya Operasional bulan Februari 2014 sampai dengan Januari 2015 sebesar Rp15.851.400,00 (lima belas juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah) dikembalikan kepada warga peserta Prona di Desa Tulungrejo melalui pengurus Pokmas;

7.-----

Membebaskan kepada masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 81/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY. tanggal 22 November 2016 yang amar selengkapny sebagai berikut:

– Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa;
– Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 104/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby tanggal 5 September 2016, yang dimintakan banding tersebut sehingga amar putusan selengkapny berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan hak menuntut hukuman terhadap Terdakwa I. Yusak bin Muhye Gugur;
2. Menyatakan Terdakwa II. Bambang Santosa bin Sali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. Bambang Santosa bin Sali dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 20 dari 49 hal. Putusan Nomor 1221 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II. Bambang Santosa bin Sali dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa II. tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Pengeluaran Kegiatan Prona 2014 sampai Januari 2015;
 - 1 (satu) bundel Berita Acara Musyawarah Desa Tulungrejo;
 - 1 (satu) bundel Daftar Hadir Musyawarah Desa tanggal 11 Februari 2014 di Balai Desa Ulungrejo;
 - Berita Acara Pembentukan dan Pengukuhan Pokmas tanggal 11 Februari 2014;
 - Keputusan Kepala Desa Tulungrejo Nomor 5/2014 tentang Pembentukan Pokmas;
 - (satu) bundel Notulen Pokmas Desa Tulungrejo tanggal 11 Februari 2014;
 - 1 (satu) bundel Daftar Hadir tanggal 18-4-2014;
 - Laporan Buku Kas tanggal Februari sampai Desember 2014 dan data pendukungnya;
 - 2 (dua) bundel pernyataan biaya operasional berdasarkan mufakat;
 - Keputusan Kepala Desa Tulungrejo Nomor 6/2014 tentang Pembentukan Pokmas;
 - 1 (satu) bendel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2014 Nomor SP DIPA - 056.01.2.430332/2014 tanggal 5 Desember 2013;
 - 1 (satu) bendel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2014 Nomor SP DIPA - 056.01.2.430332/2014 tanggal 5 Desember 2013 Revisi ke 02 tanggal 1 April 2014;
 - 1 (satu) bendel Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung Nomor 59/KEP/35.04.100/II/2014 tanggal 06 - 02-2014;

Hal. 21 dari 49 hal. Putusan Nomor 1221 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Revisi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung Nomor 71/KEP/35.04.100/IV/2014 tanggal 24 - 04-2014;
- 2 (dua) lembar Petunjuk Teknis PRONA Nomor 1659-310-D.II tanggal 16 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Pembayaran Biaya Pemeriksaan Tanah Dalam Rangka Kegiatan PRONA Tahun 2014 Kuitansi Nomor 581/2999.048/521219/PRONA/2014 tanggal 26-09-2014;
- 1 (satu) lembar pembayaran honor pengolahan data/sidang panitia A dalam rangka kegiatan PRONA Tahun 2014 Kuitansi Nomor 582/2999.048/521213/PRONA/2014 tanggal 29-09-2014;
- 2 (dua) lembar pembayaran biaya pengumpulan data peserta Prona dan pengumpulan bukti kepemilikan tanah dalam rangka kegiatan Prona Tahun 2014 Kuitansi Nomor 376/2999/048/521219/15 tanggal 23 - 6 - 2014;

Terlampir dalam berkas perkara;

7. Menetapkan uang sisa biaya Operasional bulan Februari 2014 sampai dengan Januari 2015 sebesar Rp15.851.400,00 (lima belas juta delapan

ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah) dikembalikan kepada warga peserta Prona di Desa Tulungrejo melalui pengurus Pokmas;

8. Membebaskan kepada Terdakwa II. untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/KS/2017/PN.Sby. *juncto* Nomor 81/Pid.Sus/TPK/2016/PT.Sby. *juncto* Nomor 104/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby.yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2017 Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 Februari 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2017) yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa II sebagai Pemohon Kasasi yang

Hal. 22 dari 49 hal. Putusan Nomor 1221 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 Februari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 13 Januari 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa II yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 Februari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa II pada pokoknya sebagai berikut:

I. *Judex Facti* Salah Dalam Menerapkan Hukum Atau Tidak Menerapkan Hukum Sebagaimana Mestinya;

A. Dakwaan Terhadap Pemohon Kasasi (Terdakwa II. Bambang Santosa bin Sali) seharusnya tidak dapat diterima/gugur karena Terdakwa I. Yusak bin Muhye telah meninggal dunia dalam proses banding dan perkaranya belum memiliki kekuatan hukum tetap;

1. Bahwa kami keberatan dengan pertimbangan *judex facti* (putusan Pengadilan Tinggi Surabaya) halaman 21 paragraf 4 yang intinya berbunyi “.....bahwa tuntutan hukum terhadap Terdakwa

II. Bambang Santosa bin Sali tidaklah gugur melainkan tetap.....dst”;

- Bahwa memperhatikan Pasal 77 KUHPidana dan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 13-08-1979, Nomor 186K/Kr/1979, sebagai berikut:

- Bahwa di dalam Pasal 77 KUHPidana ditegaskan “kewenangan menuntut pidana hapus, jika Terdakwa meninggal dunia”, yakni tuntutan pidana terhadap seorang Terdakwa yang meninggal dunia gugur dengan sendirinya. Jika Pemohon Banding meninggal dunia sebelum perkara diputus pada tingkat Banding, maka dengan sendirinya

Hal. 23 dari 49 hal. Putusan Nomor 1221 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Jaksa dianggap tidak dapat diterima, serta sekaligus tuntutan Jaksa menjadi gugur;

- Bahwa kemudian di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 13-08-1979 Nomor 186K/Kr/1979 menjelaskan “dalam hal Terdakwa meninggal dunia (pada taraf pemeriksaan Banding), Pengadilan Tinggi mengeluarkan Penetapan yang menyatakan tuntutan gugur atau tuntutan Jaksa tidak dapat diterima karena Terdakwa meninggal dunia”;
- Bahwa menurut Yahya Harahap bila bertitik tolak dari Pasal 77 KUHPidana dan Yurisprudensi tersebut di atas, maka:
 - a. Dengan meninggalnya Pemohon Banding, gugur tuntutan hukum kepadanya, serta dakwaan yang diajukan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
 - b. Karena itu pemeriksaan pada tingkat Banding tidak dilanjutkan “serta mengeluarkan perkara tersebut dari register perkara Banding”;
 - c. Untuk itu Pengadilan Tinggi cukup mengeluarkan surat Penetapan yang menyatakan dakwaan Jaksa tidak dapat diterima;
 - d. Kemudian berkas dan surat Penetapan dikirimkan kembali ke Pengadilan Negeri dan selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri memberitahukan isi surat Penetapan tersebut kepada Penuntut Umum dan memberikan Salinannya kepada Penyidik dan Penuntut Umum;
- 2. Bahwa di dalam perkara *a quo*, dakwaan terhadap Terdakwa I. Yusak bin Muhye dan Terdakwa II. Bambang Santosa bin Sali menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam nomor register yang sama yaitu register perkara Nomor 81/PID.SUS-TPK/2016/PT.Sby *juncto* Nomor 104/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby, sehingga dengan meninggalnya Terdakwa I. Yusak bin Muhye maka dakwaan di dalam perkara *a quo* menjadi gugur seluruhnya secara hukum termasuk dakwaan terhadap Terdakwa II. Bambang Santosa bin Sali karena perkara

Hal. 24 dari 49 hal. Putusan Nomor 1221 K/PID.SUS/2017



tersebut sudah harus di keluarkan dari register perkara (Vide doktrin ahli hukum Yahya Harahap tersebut di atas);

3. Bahwa jika terhadap Terdakwa II. Bambang Santosa bin Sali tetap dimintai pertanggungjawaban hukum, maka selain bertentangan dengan ketentuan hukum di atas, juga akan terjadi kejanggalan hukum formil karena dakwaan yang secara hukum harus dihapus dalam register perkara namun masih tetap dilanjutkan sebagian;

Bahwa jika pertimbangan *judex facti* dalam melanjutkan perkara ini karena disebabkan pemohon sudah terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Terdakwa I, maka tentunya *Judex Facti* harus pula mempertimbangkan dengan seksama eksepsi pemohon, yang mana di dalam eksepsi telah pemohon uraikan bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini tidak cermat dan tidak jelas, karena seharusnya di di dalam uraian dakwaan tersebut ada pihak yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), bukan turut serta melakukan (*mede pleger*);

(untuk lebih jelasnya uraian tentang eksepsi ini, telah pemohon jabarkan dalam memori kasasi ini pada keberatan poin C di bawah)

4. Bahwa dengan demikian karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan di atas harus dianggap tidak dapat diterima dan dinyatakan gugur, maka menurut hukum terhadap Terdakwa II. Bambang Santosa bin Sali tidak dapat dimintai pertanggung jawaban, karena register dakwaan dalam perkara *a quo* tidak pernah di splitsing melainkan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam satu register perkara, maka secara hukum perkara *a quo* tidak dapat dilanjutkan dan dinyatakan gugur seluruhnya;

B. *Judex Facti* membiarkan adanya pencantuman pasal baru/pasal tambahan di dalam surat dakwaan, padahal sebelumnya pasal dimaksud tidak pernah muncul selama dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan;

1. Bahwa terhadap keberatan poin ini, sebelumnya tidak pernah dipertimbangkan secara khusus oleh *judex facti*, sehingga sudah selayaknya mahkamah agung RI harus mempertimbangkan dengan seksama alasan kesalahan menerapkan hukum sebagaimana yang tertera dalam memori kasasi ini;



2. Bahwa perlu untuk menjadi perhatian khusus, terhadap dakwaan kedua Penuntut Umum dalam perkara *a quo* Terdakwa Yusak bin Muhye dan Terdakwa Bambang Santosa bin Sali tidak pernah diperiksa dengan sangkaan melanggar Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi *juncto* Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, namun tiba-tiba pasal tersebut muncul di dalam surat dakwaan kedua perkara *a quo*, bagaimana mungkin seseorang yang selama pemeriksaan di tingkat penyidikan hingga perkara *a quo* dinyatakan lengkap (P21) oleh Penuntut Umum, tidak pernah diperiksa melanggar Pasal 11 dimaksud, namun tiba-tiba di muka persidangan di dakwa melanggar Pasal 11 dimaksud (mohon periksa surat dakwaan dan berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para saksi dan para tersangka);

3. Bahwa meskipun Penuntut Umum memiliki kewenangan dalam pembuatan surat dakwaan, namun yang menjadi dasar utama dalam pembuatan surat dakwaan adalah berkas hasil pemeriksaan dari penyidik yang sudah dinyatakan lengkap (P21). Oleh karenanya dalam pembuatan surat dakwaan Penuntut Umum tidak bisa menambahkan atau mengurangi sesuatu yang sebelumnya telah dinyatakan lengkap (P21) atas berkas hasil penyidikan. jika ternyata Penuntut Umum malah menambah pasal baru di dalam surat dakwaan, maka tindakan tersebut merupakan tindakan kesewenang-wenangan dari aparaturnya yang melanggar hak asasi Terdakwa;

Bahwa menurut M. Yahya Harahap, Rumusan Surat Dakwaan harus sejalan dengan Hasil Pemeriksaan Penyidikan. Rumusan Surat Dakwaan yang menyimpang dari Hasil pemeriksaan Penyidikan merupakan Surat Dakwaan yang palsu dan tidak benar. Surat Dakwaan yang demikian tidak dapat dipergunakan Jaksa menuntut Terdakwa. Apabila penyimpangan yang seperti ini diperkenankan dalam pelaksanaan penegakan hukum, kita telah menghalalkan Penuntut Umum berbuat sesuka hati mendakwa seseorang atau sesuatu yang tidak pernah dilakukannya;

Hal. 26 dari 49 hal. Putusan Nomor 1221 K/PID.SUS/2017



4. Bahwa dengan demikian, telah nyata pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam surat dakwaan kedua *a quo* adalah tidak sah karena sebelumnya tidak pernah melalui proses penyidikan dan merupakan penyimpangan dari berkas hasil penyidikan, sehingga surat dakwaan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

C. *Judex Facti* keliru dalam mempertimbangkan eksepsi dari Pemohon Kasasi, khususnya tentang adanya pihak yang seharusnya menyuruh melakukan (*doen pleger*) bukan pihak yang turut melakukan (*mede pleger*);

Bahwa di dalam surat Dakwaan Kesatu Primer, Penuntut Umum mencantumkan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan, dengan uraian unsur intinya sebagai berikut :

“.....mereka yang melakukan, “turut melakukan”, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.....dst”;

Bahwa jika memperhatikan lebih dalam mengenai uraian surat dakwaan pada poin/strep ke-2 halaman 2, terdapat ketidakcermatan Penuntut Umum dalam memadukan unsur-unsur pasal dengan uraian kejadian tindak pidana yang didakwakan, khususnya pada uraian:

“.....pada kesempatan itu Terdakwa I. Yusak bin Muhye menyampaikan untuk mempersingkat waktu menunjuk Terdakwa II. Bambang Santosa bin Sali sebagai ketua POKMASnya (kelompok masyarakat) dengan berdasarkan.....dst”;

Bahwa berdasarkan uraian dakwaan tersebut di atas, terdapat uraian kejadian “.....Terdakwa I. Yusak bin Muhye menyampaikan untuk mempersingkat waktu menunjuk Terdakwa II. Bambang Santosa bin Sali sebagai Ketua.....dst”, artinya ada pihak yang ditunjuk dan ada pihak yang menunjuk. Perbuatan menunjuk orang lain untuk melakukan perbuatan sama halnya dengan perbuatan “menyuruh” orang lain melakukan perbuatan, sehingga dalam perkara ini sejatinya terdapat pihak yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen pleger*) dan pihak yang disuruh melakukan perbuatan;



Bahwa hal ini juga terbukti dalam pertimbangan putusan halaman 87 Nomor 9 yang intinya berbunyi : “.....Bahwa pada kesempatan itu Terdakwa I. Yusak bin Muhye “MENUNJUK” Terdakwa II. Bambang Santosa bin Sali sebagai ketua POKMAS (kelompok masyarakat) kemudian.....dst”;

Bahwa berdasarkan pertimbangan putusan tersebut di atas, dapat dimaknai bahwa Terdakwa Bambang Santosa bin Sali tidak akan menjadi Ketua Pokmas tanpa ditunjuk/disuruh/diperintah terlebih dahulu oleh Terdakwa Yusak bin Muhye, hal itu berarti apabila terdapat uraian peristiwa tentang adanya perbuatan menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan, maka di dalam unsur pasal harus pula memasukkan unsur “menyuruh melakukan (*doenpleger*)”, sehingga unsur pasal yang didakwakan selaras dengan uraian peristiwanya. Namun faktanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak memasukkan unsur “menyuruh melakukan”, padahal terbukti dalam pertimbangan putusan adanya pihak yang menunjuk atau yang menyuruh melakukan perbuatan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap dalam mengurai peristiwa tindak pidananya, karena seharusnya ada pihak yang menyuruh melakukan (*doen plager*) bukan pihak yang turut melakukan (*medepleger*), sehingga dengan demikian pengadilan harus menyatakan surat dakwaan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa uraian keberatan eksepsi terhadap surat dakwaan kesatu primer ini, mohon dianggap berlaku pula sebagai eksepsi terhadap surat dakwaan kesatu subsider dan surat dakwaan kedua Penuntut Umum II. Keberatan Terhadap Pertimbangan Putusan *Judex Facti* tentang Fakta-Fakta Hukum Dalam Putusan;

Bahwa Pemohon akan menyampaikan keberatan-keberatan tentang fakta hukum yang menentukan di dalam perkara *a quo* yang tidak tercantum di dalam putusan dan tidak dipertimbangkan secara mendalam (*Onvoldoende Gemotiveerd*) oleh *Judex Facti*, antara lain:

- 1) Bahwa di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti kepada Majelis Hakim baik bukti berupa surat maupun barang bukti berupa CD rekaman (*sesuai atas perintah Majelis Hakim agar*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua bukti diserahkan secara sah bersamaan pada tahap pembacaan pledoi), yaitu:

Bukti Surat;

Bukti surat yang kami sertakan bersama dengan pledoi adalah:

1. Surat panggilan dari BPN Tulungagung kepada Terdakwa Bambang Santosa bin Sali tanggal 2 Maret 2015 perihal Pengambilan Honor Pokmas (bukti bertanda T.1);
 2. Surat dari Perhutani Nomor 62/043.1/SP4H/RenSDH&P/divrejatim tanggal 16 Februari 2016 perihal Permohonan Bantuan Pengukuran Tanah Kawasan Hutan di BKBH Tulungagung yang berbatasan dengan tanah milik masyarakat (bukti bertanda T.2);
 3. Bukti setoran tunai di Bank BNI, Penyetor : Yusak (Kades Tulungrejo) kepada Perhutani sebagai pembayaran melalui transfer ke rekening Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur a.n PPHT Biro Perencanaan, Nomor Rekening 164523003, sebesar Rp5.000.000,00 (bukti bertanda T.3);
 4. Laporan Polisi Nomor LP/882/VIII/2016/SPKT POLDA JATIM, tanggal 4 Agustus 2016, sebagaimana tercantum dalam surat tanda bukti lapor Nomor LP/882/VIII/2016/UM/JATIM tanggal 4 Agustus 2016 (bukti bertanda T.4);
 5. Satu bendel surat pernyataan dari masyarakat peserta Prona 2014 Desa Tulungrejo, yang intinya masyarakat sangat terbantu dengan terbentuknya pokmas dan ikhlas menyerahkan uang swadaya sebesar Rp300.000,00 untuk pengurusan persiapan mengikuti Prona kepada Pokmas tanpa ada paksaan dari pihak manapun (bukti bertanda T.5);
 6. Tanda terima dari Kejaksaan Negeri Tulungagung atas surat pernyataan dari warga Desa Tulungrejo a.n. Narimo dkk, tanggal 5 Februari 2016 (bukti bertanda T.6);
 7. Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanah Nomor 593.2/115/418.13/ 2016 tanggal 20 Juni 2016, yang membuktikan bahwa Saksi Panut Basuki, Budiono, Untoro, Harsono, mereka tidak memiliki hak tanah di Desa Tulungrejo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung (bukti bertanda T.7);
- Barang Bukti

Hal. 29 dari 49 hal. Putusan Nomor 1221 K/PID.SUS/2017



- Barang bukti berupa CD hasil rekaman video pada saat pihak BPN Tulungagung melakukan sosialisasi Prona 2014 kepada masyarakat di Desa Tulungrejo, yang mana dalam sosialisasi tersebut sangat tegas dan jelas bahwa Prona 2014 tidak gratis total, karena ada biaya persiapan yang dibebankan kepada pemohon/peserta termasuk diperlukannya adanya “biaya minum dan/atau makan” bagi para pengurus pokmas;

Bahwa jika memperhatikan putusan perkara *a quo*, ternyata bukti surat dan barang bukti CD rekaman yang diajukan oleh Pemohon secara sah di muka persidangan tersebut, tidak termuat di dalam putusan tersebut, sehingga berpotensi *judex facti* tidak dapat mengetahui dan/atau tidak dapat mempertimbangkan adanya bukti-bukti hukum yang telah diajukan oleh pemohon tersebut;

(Mohon periksa putusan *judex facti* dalam BAB Barang Bukti, tidak ada tercantum bukti-bukti yang telah diajukan oleh pemohon selama persidangan);

2) Bahwa di dalam putusan *judex facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya) halaman 86 sampai dengan 89 tentang fakta-fakta hukum yang diperoleh selama dalam persidangan, ternyata ada rangkaian fakta hukum penting yang dihilangkan yaitu fakta tentang dilaksanakannya rapat kedua (musyawarah lanjutan) pada tanggal 18 April 2014 yang dihadiri oleh 212 peserta Prona (*termasuk Saksi Sugito beserta istrinya dan Saksi Sutrisno*), musyawarah lanjutan tersebut digelar untuk memastikan apakah masyarakat peserta yang telah mendaftar kepada Kelompok Masyarakat (POKMAS) tetap mengikuti program PRONA dari pemerintah atau tidak. Dalam rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bambang Santosa bin Sali selaku Ketua Kelompok Masyarakat, dan telah meminta ketegasan peserta Prona apakah ada yang keberatan atau tidak, jika ada yang keberatan maka dana swadaya dari masyarakat akan dikembalikan. Namun ternyata, seluruh peserta Prona termasuk Saksi Sugito beserta istrinya dan Saksi Sutrisno pada saat musyawarah tersebut sepakat untuk dilanjutkan, dan menyatakan tidak keberatan dengan adanya dana swadaya (hal ini sesuai dengan keterangan seluruh saksi termasuk keterangan Saksi Suparli, keterangan seluruh saksi *a de charge* dan keterangan Terdakwa Bambang Antosa bin Sali);



3) Bahwa seluruh keterangan para saksi baik saksi *a charge* maupun saksi *a de charge*, di muka persidangan telah menerangkan bahwa mereka yang mendaftar Prona 2014 tidak pernah dipaksa oleh para Terdakwa ketika membayar uang sebesar Rp300.000,00, namun ternyata keterangan seluruh saksi yang tidak dipaksa ketika menyerahkan uang tersebut tidak menjadi fakta yang dipertimbangkan di dalam putusan ini;

(mohon periksa seluruh keterangan saksi yang hadir di muka persidangan, terbukti semuanya menerangkan tidak ada yang dipaksa ketika menyerahkan uang, termasuk Saksi Sugito, Sutrisno, Mujiman, makin);

4) Bahwa tidak dipertimbangkannya fakta hukum tentang aspirasi masyarakat Desa Tulungrejo yang tidak menghendaki perkara ini diproses secara hukum, terbukti masyarakat peserta Prona telah tiga kali membuat surat pernyataan sebagai bentuk aspirasinya yang isi suratnya menegaskan bahwa masyarakat Desa Tulungrejo menyatakan dengan ikhlas tanpa ada paksaan dari pihak manapun dalam menyerahkan uang swadaya sebesar Rp300.000,00 kepada pengurus pokmas sebagai operasional pengurusan persiapan pendaftaran Prona ke BPN Tulungagung, karena swadaya tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat warga. Ada pun bukti surat pernyataan tersebut telah dibuat sebanyak tiga kali oleh masyarakat, yang pertama dibuat dan diserahkan pada saat melakukan pendaftaran di kantor pokmas (terlampir dalam berkas perkara dari Penuntut Umum), yang kedua dibuat dan diserahkan pada saat para Terdakwa dilakukan pemeriksaan di kejaksaan negeri Tulungagung (bukti bertanda T.6, tapi surat tidak disertakan dalam berkas perkara oleh Penuntut Umum), dan yang ketiga dibuat dan serahkan pada persidangan di pengadilan (sebagaimana bukti surat bertanda T.5);

5) Bahwa dalam menyusun fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan sebagaimana pertimbangan putusan pada halaman 86 sampai dengan 89, terlihat bahwa *Judex Facti* hanya memilah-milah dari uraian yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bukan berdasarkan pada fakta hukum yang sebenarnya terungkap di muka persidangan, hal ini dapat terlihat salah satunya berdasarkan hal sebagai berikut:



(mohon sandingkan uraian surat dakwaan dengan pertimbangan fakta-fakta hukum sebagaimana putusan halaman 86 sampai dengan 89):

- a) Bahwa pada halaman 86 nomor 5, Majelis Hakim mencantumkan “Surat Keputusan Kepala BPN/Permen Agraria Nomor 55 Tahun 1995 tentang gerakan nasional sadar tertib pertanahan”;

Bahwa padahal faktanya tidak pernah ada peraturan hukum Nomor 55 tahun 1995 dimaksud, sehingga dapat dipastikan pencantuman peraturan dari BPN Nomor 55 Tahun 1995 yang termuat di dalam putusan perkara ini sama persis/hanya menjiplak surat dakwaan Penuntut Umum tanpa ada koreksi yang objektif, yang nyata-nyata peraturan Nomor 55 tahun 1995 tersebut tidak pernah ada;

- b) Bahwa terhadap pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan nomor 15 halaman 88, intinya berbunyi “.....Bahwa akibatnya ada sebagian warga Desa Tulungrejo antara lain Saksi Panut, “Sugeng”, “Mujianto”, Untoro dan Harsono, karena tidak mampu atas biaya tersebut tidak mengajukan kegiatan/program Prona.....dst”;

Bahwa redaksi kalimat tersebut sama persis dengan uraian surat dakwaan, padahal fakta yang sebenarnya tidak pernah terungkap adanya nama “Sugeng dan Mujianto” sebagai warga yang tidak mampu atas biaya mengajukan program Prona di Desa Tulungrejo; (mohon dikoreksi darimana Majelis Hakim memunculkan nama Sugeng dan Mujianto tersebut, selain hanya mengutip dari uraian surat dakwaan saja bukan hasil fakta);

Bahwa selain itu “Saksi Panut Basuki, Budiono, Untoro, Harsono”, terbukti mereka tidak memiliki hak tanah di Desa Tulungrejo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung (sebagaimana bukti bertanda T.7 dan sesuai dengan keterangan Saksi Purwanto bin Sujak), sehingga suatu hal yang wajar mereka tidak bisa mendaftar Prona 2014 karena tidak memiliki tanah, bukan dikarenakan tidak mampu membayar;

- c) Bahwa terhadap pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan nomor 17 halaman 88, intinya berbunyi “.....Bahwa terhadap berita acara tersebut banyak warga Desa Tulungrejo yang tidak membubuhkan tanda tangannya akan tetapi tanda tangannya tetap ada di dalam berita acara

Hal. 32 dari 49 hal. Putusan Nomor 1221 K/PID.SUS/2017



tersebut seperti halnya saksi "Asrori", Priyo Subekti, Juwari.....dst";

Bahwa Redaksi kalimat tersebut lagi-lagi sama persis dengan uraian surat dakwaan, padahal fakta yang sebenarnya para saksi tersebut yaitu Priyo Subekti dan Juwari telah dengan tegas menerangkan di muka persidangan bahwa mereka tidak keberatan tentang penandatanganan tersebut. Terhadap saksi "Asrori", telah menyatakan mengundurkan diri dan tidak pernah memberi keterangan di muka sidang karena saksi adalah saudara dari Terdakwa Yusak bin Muhye, namun anehnya dalam fakta yang dipertimbangkan oleh *judex facti* tersebut seolah-olah Asrori telah memberikan keterangannya di muka sidang dan menyatakan tidak membubuhkan tanda tangannya akan tetapi tanda tangannya tetap ada di dalam berita acara, padahal tidak ada fakta hukum tentang keterangan Saksi Asrori;

d) Bahwa jika ditelaah lebih dalam, apa yang dipertimbangkan *Judex Facti* sebagai fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan sebagaimana yang tertulis dari angka 1 sampai dengan angka 21 (putusan halaman 86 sampai dengan 89) tersebut, uraian tersebut sama halnya dengan uraian surat dakwaan yang dipilah-pilah saja, bukan disusun berdasarkan fakta-fakta hukum yang benar-benar terungkap di muka persidangan karena redaksinya sama persis dengan uraian surat dakwaan. sehingga berdasarkan situasi dan kondisi seperti ini sangat kuat dugaan bahwa dalam persidangan perkara *a quo judex facti* tidak objektif dan/atau tidak mengedepankan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) sebagai salah satu asas penting dalam mengadili perkara pidana, sehingga menyebabkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh para pemohon tidak termuat di dalam putusan *a quo*;

(mohon sekali lagi sandingkan uraian surat dakwaan dengan pertimbangan fakta-fakta hukum sebagaimana putusan halaman 86 s/d 89);

6) Bahwa apabila pertimbangan tentang fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan hanya dibuat dengan cara memilah-milah dari uraian surat dakwaan Penuntut umum dan tidak disusun sesuai dengan fakta hukum sebenarnya yang terungkap di muka



persidangan, maka berpotensi seluruh pertimbangan yuridis putusan perkara *a quo* akan pula menjadi keliru, oleh karena itulah patut dan wajar apabila mahkamah agung RI harus memeriksa ulang putusan perkara ini secara keseluruhan;

III. Keberatan Terhadap Pertimbangan Putusan Tentang Uraian Yuridis Unsur Pasal Yang Didakwakan Kepada Para Terdakwa;

- Unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara:
 - Bahwa pertimbangan *judex facti* dalam unsur ini terdapat kekeliruan yang fatal, karena salah satu sumber hukum yang dijadikan dasar dalam rangka mencari makna dari unsur pegawai negeri sipil adalah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 *juncto* Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian, padahal Undang-undang tersebut telah dinyatakan dicabut/tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga secara hukum sudah tidak dapat lagi dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan perkara *a quo*;
 - Bahwa terhadap pertimbangan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya) halaman 93 s/d 94 paragraf terakhir yang intinya berbunyi : “.....meskipun Terdakwa II. Bambang Santosa bin Sali adalah sekretaris di Desa Sukorejo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung dan sebagai Ketua Pokmas (kelompok masyarakat) pada program Prona di Desa Tulungrejo akan tetapi perbuatan Terdakwa II. Bambang Santosa bin Sali dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa I. Yusak bin Muhye selaku.....dst”;

Bahwa para Pemohon keberatan terhadap pertimbangan putusan tersebut karena hingga saat ini masih belum jelas peran dari masing-masing Terdakwa. Bahwa di dalam putusan perkara *a quo*, Bambang Santosa bin Sali di beri status “Terdakwa II” dan Yusak bin Muhye diberi status “Terdakwa I”, namun secara hukum pemberian status Terdakwa I. maupun Terdakwa II. tidak dapat dijadikan dasar untuk memastikan siapa di dalam perkara ini yang bertindak sebagai pelaku (*pleger*) dan siapa yang bertindak sebagai turut melakukan (*medepleger*);

Bahwa ketika seseorang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP tentang penyertaan



(*deelneming*), maka yang sangat penting untuk diurai adalah bagaimana peran masing-masing Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan, sehingga dapat diketahui siapa yang berperan sebagai pelaku (*pleger*) dan siapa yang berperan sebagai turut melakukan (*medepleger*). Namun apabila mencermati pertimbangan putusan perkara *a quo*, tidak jelas tentang bagaimana peran Terdakwa Yusak bin Muhye dan Terdakwa Bambang Santosa bin Sali dalam melakukan perbuatan yang dianggap sebagai kesalahan, apakah dalam perkara ini Terdakwa Bambang Santosa berperan sebagai pelaku (*pleger*) dan Terdakwa Yusak bin Muhye sebagai turut melakukan (*medepleger*) atau malah sebaliknya, hal ini tentunya harus dapat dipastikan agar Terdakwa dapat mengetahui dengan pasti tentang perbuatan seperti apa yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

- Bahwa dengan demikian, oleh karena dalam perkara ini masih belum jelas peran dari masing-masing Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana, maka menurut para pemohon unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena terdapat ketidakjelasan apakah dalam perkara ini Terdakwa Bambang Santosa bin Sali dipersalahkan dalam kedudukannya sebagai Ketua Pokmas Desa “Tulungrejo” atau dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan posisi sebagai Sekretaris Desa (SekDes) di Desa “Sukorejo”;

- Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain :

- Bahwa terhadap unsur ini kami keberatan dengan pertimbangan putusan perkara *a quo*;
- Bahwa Pemohon keberatan terhadap pertimbangan putusan *Judex Facti* (pengadilan tindak pidana korupsi Surabaya) halaman 99 paragraf terakhir yang intinya berbunyi :”.....bahwa ternyata dari program Prona 2014 di Desa Tulungrejo tersebut ternyata telah diuntungkan Ketua Pokmas beserta anggota-anggota pengurus lainnya dengan menerima uang sebesar Rp1.200.000,00 per orang selama 9 bulan yang berasal dari dana masyarakat peserta Prona.....dst”;

Bahwa terbentuknya pokmas merupakan kesepakatan masyarakat sendiri sesuai dengan permintaan dari BPN



Tulungagung saat sosialisasi, karena apabila program Prona dilakukan secara sendiri-sendiri oleh masyarakat maka akan banyak masyarakat yang kesulitan karena masyarakat peserta Prona Desa Tulungrejo masih banyak yang tidak paham administrasi sebagaimana mana keterangan saksi *a de charge* Fitria Arik, Anis Setyiorini dan keterangan Terdakwa Bambang Santosa bin Sali di muka persidangan. Bahwa selain itu salah satu tujuan terbentuknya pokmas adalah dalam rangka mempermudah koordinasi dari masyarakat kepada BPN Tulungagung dan juga sebaliknya berkaitan dengan proses pendaftaran tanah;

Bahwa apabila program Prona ini hanya dikerjakan berdua saja oleh Terdakwa Yusak bin Muhye dan Terdakwa Bambang Santosa bin Sali tanpa ada bantuan dari pengurus Pokmas lainnya, apakah program Prona dari BPN ini akan dapat selesai dalam waktu 6 bulan sebagaimana batas waktu yang diminta oleh BPN Tulungagung?? Pastinya tidak akan bisa. Selain itu, apakah ada orang yang mau membantu bekerja dengan beban kerja lembur setiap malam tanpa diberi upah?? Pastinya tidak akan ada;

Bahwa perlu untuk dicermati bersama, dana swadaya masyarakat sebesar Rp300.000,00 merupakan hasil kesepakatan kelompok masyarakat (Pokmas) Desa Tulungrejo, dana tersebut adalah dana operasional bagi pengurus pokmas dalam melakukan persiapan / penyediaan alas hak atau alat bukti surat atau pemberkasan sebelum didaftarkan ke BPN Tulungagung, bukan dana untuk pendaftaran ke BPN;

“Mohon sekali lagi di bedakan antara biaya PENDAFTARAN ke BPN yang sudah ditetapkan secara gratis, dengan biaya persiapan yang menjadi beban pemohon/peserta Prona”;

Bahwa apabila memperhatikan fakta pemutaran video rekaman (Barang bukti berupa CD) yang terungkap di muka persidangan, Dalam sosialisasi tersebut terungkap bahwa pihak BPN Tulungagung dengan jelas dan tegas menyampaikan kepada masyarakat bahwa terkait program Prona ini, ada tahapan yang ditanggung oleh keuangan Negara (gratis), yaitu mulai “pendaftaran” di BPN hingga terbitnya Sertifikat, namun persyaratan-persyaratan lain sebagai berkas “persiapan” hingga berkas tersebut dapat didaftarkan untuk mengikuti program PRONA



adalah menjadi beban masing-masing peserta seperti: biaya membeli patok, biaya BPHTB, biaya PPh, meterai, fotokopi, dll. Bahkan pada saat itu pihak BPN menyampaikan pula dengan kalimat “wong kerjo iku ya ngelak, butuh ngombe, biaya-biaya terkait itu dimusyawarahkan” (Mohon sekali lagi periksa Barang bukti berupa CD rekaman);

Bahwa mengenai berapa besarnya biaya yang diperlukan dan/atau yang harus ditanggung oleh masyarakat peserta Prona sebagai syarat mempersiapkan berkas, pihak BPN tidak memberikan penjelasan secara tegas berapa nominal pasti yang harus ditanggung oleh masyarakat, namun pihak BPN Tulungagung justru meminta warga Desa Tulungrejo untuk bermusyawarah sendiri;

Bahwa istilah “wong kerjo iku ya ngelak, butuh ngombe, biaya-biaya terkait itu dimusyawarahkan” menurut adat jawa adalah kalimat basa basi yang maknanya bukan semata-mata hanya minum (ngombe) saja, namun lebih kepada pemenuhan segala keperluan biaya yang diperlukan oleh pengurus pokmas dalam rangka menyelesaikan pekerjaannya, termasuk pemberian upah bagi pengurus pokmas yang telah membantu mengerjakan persiapan/pemberkasan;

Bahwa adanya upah terhadap pengurus pokmas sebesar Rp1.200.000,00 setiap bulan, bukanlah perbuatan pidana dalam rangka mendapatkan keuntungan semata, mengingat beban pekerjaan yang harus dilakukan oleh pengurus pokmas dalam mempersiapkan data dan pemberkasan tidak semudah yang orang lain ucapkan. Berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan bahwa pekerjaan pengurus pokmas dilakukan setiap hari dan lembur setiap malam serta harus dilakukan dengan penuh ketelitian, sehingga menjadi patut dan wajar kiranya jika terhadap pengurus pokmas yang bekerja tersebut diberi upah atas kerjanya. Bahwa selain itu adanya upah terhadap pengurus pokmas tersebut semua telah ada pembukuannya dan tidak ada masyarakat yang keberatan. Bahwa dalam kenyataannya upah tersebut diberikan karena ada pekerjaannya yang benar-benar dilaksanakan, bukan dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan semata baik untuk diri pribadi para Terdakwa maupun orang lain;

Hal. 37 dari 49 hal. Putusan Nomor 1221 K/PID.SUS/2017



Bahwa Pemohon keberatan terhadap pertimbangan putusan halaman 100 paragraf ke-2 yang intinya berbunyi :”.....bahwa untuk menjadi Ketua Pokmas yang paling pokok adalah yang paham dengan ketentuan-ketentuan pelaksanaan Prona, khususnya tentang petunjuk teknis kegiatan Prona.....dst”;

- Bahwa berdasarkan fakta keterangan Terdakwa Bambang Santosa bin Sali di persidangan, program Prona di Desa Tulungrejo adalah hal baru bagi masyarakat, sehingga tidak ada yang paham tentang teknis Prona. Sementara buku petunjuk teknis kegiatan Prona sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tidak pernah diberikan oleh BPN Tulungagung kepada Terdakwa Yusak bin Muhye sebagai kepala desa maupun kepada Terdakwa Bambang Santosa bin Sali sebagai ketua pokmas, malah justru buku petunjuk teknis tersebut di dapat setelah memohon kepada Majelis Hakim dalam persidangan. Bahwa dalam kegiatan Prona, seharusnya BPN adalah pihak yang harus aktif memberikan apa yang diperlukan oleh masyarakat, bukan malah masyarakat yang di minta untuk aktif mencari informasi karena Prona adalah program kerja dari instansi BPN secara nasional, namun faktanya setiap kasus Prona yang sampai disidangkan di pengadilan, pihak BPN tidak pernah diminta pertanggungjawabannya;

Bahwa pihak BPN hanya dijadikan sebagai saksi tanpa dituntut pertanggungjawaban apapun dalam perkara ini, padahal sesuai dengan fakta rekaman video yang terungkap di muka persidangan munculnya perkara ini bermula pada saat sosialisasi Prona 2014 di Desa Tulungrejo, yang mana pihak BPN menerangkan secara tegas dan jelas bahwa ada biaya-biaya yang harus dibebankan kepada warga peserta Prona yang besarnya dimusyawarahkan sendiri oleh warga, tanpa memberikan kepastian berapa nominal pasti yang harus ditanggung oleh warga sebagai pemohon/peserta, termasuk mengatakan pula “wong kerjo iku ya ngelak, butuh ngombe, biaya-biaya terkait itu dimusyawarahkan”;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terhadap unsur ini kami berpendapat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan para Terdakwa memiliki niat untuk mendapat keuntungan secara pribadi maupun menguntungkan orang lain, karena tidak ada pihak yang

Hal. 38 dari 49 hal. Putusan Nomor 1221 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuntungkan dalam kegiatan Prona 2014 di Desa Tulungrejo, justru malah masyarakat peserta Prona sendiri yang telah terbukti merasakan manfaat dan merasa terbantu dengan terbentuknya pokmas tersebut;

- Unsur secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya:

- Bahwa terhadap unsur ini kami keberatan dengan pertimbangan putusan perkara *a quo*;
- Bahwa Pemohon keberatan terhadap pertimbangan putusan *Judex Facti* (pengadilan tindak pidana korupsi Surabaya) halaman 104 paragraf ke-2 yang intinya berbunyi :”.....bahwa sebagian besar para peserta sertifikasi tanah melalui Prona tahun 2014 Desa Tulungrejo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung diharuskan membayar uang sejumlah Rp300.000,00 per bidangdst, sehingga bertentangan dengan petunjuk teknis tahun 2013 pada halaman 9 yang melarang meminta, memungut dan/atau menerima biaya apapun dalam rangka melaksanakan “pendaftaran” tanah”;

Bahwa pertimbangan putusan perkara *a quo* telah keliru dalam memaknai petunjuk teknis tahun 2013 halaman 9, karena yang dilarang dalam petunjuk teknis tersebut adalah tindakan memungut biaya dalam melaksanakan “pendaftaran” tanah yang telah ditetapkan secara gratis, bukan dalam rangka melakukan “Persiapan” pendaftaran tanah. Bahwa adanya dana swadaya masyarakat sebesar Rp300.000,00 yang merupakan hasil kesepakatan kelompok masyarakat (Pokmas) Desa Tulungrejo, dana tersebut diperuntukkan sebagai dana operasional bagi pengurus pokmas dalam melakukan persiapan / penyediaan alas hak atau alat bukti surat atau pemberkasan sebelum didaftarkan ke BPN Tulungagung, bukan dana untuk pendaftaran tanah ke BPN Tulungagung;

“Mohon sekali lagi di bedakan antara biaya Pendaftaran ke BPN yang sudah ditetapkan secara gratis, dengan biaya persiapan yang menjadi beban pemohon/peserta Prona”;

Bahwa hal ini selaras dengan petunjuk teknis tahun 2013 dalam bab kesimpulan halaman 42 nomor 8, intinya berbunyi:

Hal. 39 dari 49 hal. Putusan Nomor 1221 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



❖ Segala biaya yang timbul akibat dari “penyediaan/penyiapan” alat bukti perolehan kepemilikan tanah (alat bukti/alas hak), surat-surat lain yang diperlukan, patok atas tanah, serta BPHTB dan PPh bagi peserta yang terkena, menjadi kewajiban peserta kegiatan Prona;

Bahwa selain itu, ketentuan tersebut juga telah sesuai dengan acara sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BPN Tulungagung, telah dengan jelas dan tegas menyampaikan kepada masyarakat bahwa terkait program Prona ini, ada tahapan yang ditanggung oleh keuangan Negara (gratis), yaitu mulai “pendaftaran” di BPN hingga terbitnya Sertifikat, namun persyaratan-persyaratan lain sebagai berkas “persiapan” hingga berkas tersebut dapat didaftarkan untuk mengikuti program PRONA adalah menjadi beban masing-masing peserta seperti: biaya membeli patok, biaya BPHTB, biaya PPh, meterai, fotokopi, dll. Bahkan pada saat itu pihak BPN menyampaikan pula dengan kalimat “wong kerjo iku ya ngelak, butuh ngombe, biaya-biaya terkait itu dimusyawarahkan” (Mohon sekali lagi periksa Barang bukti berupa CD rekaman);

Bahwa Mengenai berapa besarnya biaya yang diperlukan dan/atau yang harus ditanggung oleh masyarakat peserta Prona sebagai syarat mempersiapkan berkas, pihak BPN tidak memberikan penjelasan secara tegas berapa nominal pasti yang harus ditanggung oleh masyarakat, namun pihak BPN Tulungagung justru meminta warga Desa Tulungrejo untuk bermusyawarah sendiri;

Bahwa berdasarkan alasan hukum sebagaimana yang terurai tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adanya perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan yang dilakukan oleh para Terdakwa, Terbentuknya Pokmas beserta kesepakatan tentang adanya dana swadaya sebesar Rp300.000,00 tersebut, semuanya dilakukan berdasarkan atas aturan hukum yang berlaku, dan atas himbauan/petunjuk serta permintaan dari BPN Tulungagung pada saat sosialisasi. Terdakwa Yusak bin Muhye sebagai Kepala Desa tidak pernah meminta biaya apapun kepada masyarakat berkaitan dengan pendaftaran Prona 2014 di Desa Tulungrejo, termasuk terbentuknya Pokmas dan kesepakatan masyarakat tentang dana swadaya sebesar Rp300.000,00 tersebut,

Hal. 40 dari 49 hal. Putusan Nomor 1221 K/PID.SUS/2017



Terdakwa Yusak bin Muhye terbukti sama sekali tidak ikut mencampuri, karena itu hasil musyawarah mufakat yang merupakan kesepakatan warga peserta Prona sendiri;

- Bahwa selain itu pemohon juga keberatan terhadap pertimbangan putusan *Judex Facti* (pengadilan tindak pidana korupsi Surabaya) halaman 105 paragraf terakhir yang intinya berbunyi :
“.....menurut Majelis Hakim tindakan Terdakwa yang memungut biaya dan mengharuskan masyarakat peserta Prona untuk membayar sebesar Rp300.000,00 perbidang tanah yang melebihi apa yang menjadi kewajiban warga masyarakat dan sebagian besardst”;

Bahwa bertalian dengan adanya pertimbangan putusan “.....yang melebihi apa yang menjadi kewajiban warga masyarakat” dan.....dst”, seolah-olah Majelis Hakim dalam perkara ini telah mendapatkan batasan pasti berapa biaya yang seharusnya di bebaskan kepada masyarakat peserta Prona?? Padahal faktanya tidak pernah terungkap di muka persidangan ketentuan yang mengatur tentang besarnya nominal yang harus menjadi beban peserta. Bahwa BPN sendiri sebagai institusi yang sangat berkepentingan dalam program Prona ini tidak pernah memberikan penjelasan secara tegas berapa nominal pasti yang harus ditanggung oleh masyarakat peserta Prona, namun pihak BPN Tulungagung justru meminta warga Desa Tulungrejo untuk bermusyawarah sendiri. Oleh karena itu para pemohon sangat keberatan terhadap pertimbangan tersebut yang tidak berdasarkan hukum;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terhadap unsur ini kami berpendapat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Unsur memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri:

- Bahwa terhadap unsur ini kami keberatan dengan pertimbangan putusan perkara *a quo*;

- Bahwa Pemohon keberatan terhadap pertimbangan putusan *judex facti* (pengadilan tindak pidana korupsi Surabaya) halaman 109 paragraf ke-1 yang intinya berbunyi : “.....bahwa sikap Terdakwa I. Yusak bin Muhye yang sama sekali tidak mencampuri



tindakan Terdakwa II. Bambang Santosa bin Sali pada saat rapat di Balai Desa Tulungrejo dimana dalam rapat yang dipimpin oleh Terdakwa II. Bambang Santosa bin Sali, kemudian mengharuskan warga peserta Prona untuk membayar sebesar Rp300.000,00 per bidang adalah merupakan suatu sikap pembiaran secara nyatadst;

Bahwa Pemohon menilai, justru sikap Terdakwa Yusak bin Muhye yang tidak mencampuri musyawarah warga peserta Prona sangat sesuai dengan hasil sosialisasi yang dilakukan oleh BPN Tulungagung, yang mana BPN sebagai institusi yang sangat berkepentingan dalam program Prona ini tidak pernah memberikan penjelasan secara tegas berapa nominal pasti yang harus ditanggung oleh masyarakat peserta Prona, namun pihak BPN Tulungagung justru meminta warga Desa Tulungrejo untuk bermusyawarah sendiri., Justru Terdakwa Yusak bin Muhye akan keliru apabila mencampuri atau bahkan membatalkan hasil musyawarah warga tersebut ketika warga kelompok masyarakat (Pokmas) melakukan musyawarah mufakat dan telah sepakat dengan besaran biaya sebesar Rp300.000,00 tersebut;

- Bahwa memperhatikan pertimbangan putusan dalam unsur ini, *judex facti* mempertimbangkan hanya berdasarkan dari keterangan segelintir saksi saja antara lain keterangan Saksi Sugito, Sutrisno, dan Miswan tanpa mempertimbangkan keterangan saksi secara keseluruhan;
- Bahwa jika memang Saksi Sugito dan Saksi Sutrisno serta Saksi Miswan merasa keberatan terhadap kesepakatan dana swadaya sebesar Rp300.000,00 tersebut, mengapa keberatan tersebut tidak disampaikan dengan tegas pada saat musyawarah pada tanggal 11 Februari 2014 dan pada musyawarah kedua pada tanggal 18 April 2014, atau bisa juga mereka tidak perlu ikut bergabung menjadi kelompok masyarakat (pokmas), namun silahkan mengurus dan mendaftar sendiri saja ke BPN Tulungagung, bukankah terbentuknya Pokmas sifatnya tidak memaksa (sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 86 nomor 5), namun hal itu tidak pernah mereka lakukan;
- Bahwa Pemohon keberatan terhadap pertimbangan putusan di dalam unsur ini, karena seharusnya unsur ini tidak terbukti secara

Hal. 42 dari 49 hal. Putusan Nomor 1221 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan apabila dalam pertimbangannya tidak menghilangkan fakta-fakta hukum berikut:

- ✓ Bahwa ada rangkaian fakta hukum penting yang tidak dipertimbangkan yaitu fakta tentang dilaksanakannya rapat kedua (musyawarah lanjutan) pada tanggal 18 April 2014 yang dihadiri oleh 212 peserta Prona (termasuk Saksi Sugito beserta istrinya dan Saksi Sutrisno), musyawarah lanjutan tersebut digelar untuk memastikan apakah masyarakat peserta yang telah mendaftar kepada Kelompok Masyarakat (POKMAS) tetap mengikuti program PRONA dari pemerintah atau tidak. Dalam rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bambang Santosa bin Sali selaku Ketua Kelompok Masyarakat, dan telah meminta ketegasan peserta Prona apakah ada yang keberatan atau tidak, jika ada yang keberatan maka dana swadaya dari masyarakat akan dikembalikan. Namun ternyata, seluruh peserta Prona termasuk Saksi Sugito beserta istrinya dan Saksi Sutrisno pada saat musyawarah tersebut sepakat untuk dilanjutkan, dan menyatakan tidak keberatan dengan adanya dana swadaya (hal ini sesuai dengan keterangan seluruh saksi termasuk keterangan Saksi Suparli, keterangan seluruh saksi *a de charge* dan keterangan Terdakwa Bambang Antosa bin Sali);
- ✓ Bahwa seluruh keterangan para saksi baik saksi *a charge* maupun saksi *a de charge*, di muka persidangan telah menerangkan bahwa mereka yang mendaftar Prona 2014 tidak pernah dipaksa oleh para Terdakwa ketika membayar uang sebesar Rp. 300.000, namun ternyata keterangan seluruh saksi yang tidak dipaksa ketika menyerahkan uang tersebut tidak menjadi fakta yang dipertimbangkan di dalam putusan ini (mohon periksa seluruh keterangan saksi yang hadir di muka persidangan, terbukti semuanya menerangkan tidak ada yang dipaksa ketika menyerahkan uang, termasuk Saksi Sugito, Sutrisno, Mujiman, makin);
- ✓ Bahwa adanya aspirasi masyarakat Desa Tulungrejo yang tidak menghendaki perkara ini diproses secara hukum, terbukti masyarakat peserta Prona telah tiga kali membuat surat pernyataan sebagai bentuk aspirasinya yang isi suratnya menegaskan bahwa masyarakat Desa Tulungrejo menyatakan

Hal. 43 dari 49 hal. Putusan Nomor 1221 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ikhlas tanpa ada paksaan dari pihak manapun dalam menyerahkan uang swadaya sebesar Rp300.000,00 kepada pengurus pokmas sebagai operasional pengurusan persiapan pendaftaran Prona ke BPN Tulungagung, karena swadaya tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat warga. Ada pun bukti surat pernyataan tersebut telah dibuat sebanyak tiga kali oleh masyarakat, yang pertama dibuat dan diserahkan pada saat melakukan pendaftaran di Kantor Pokmas (terlampir dalam berkas perkara dari Penuntut Umum), yang kedua dibuat dan diserahkan pada saat para Terdakwa dilakukan pemeriksaan di kejaksaan negeri Tulungagung (bukti bertanda T.6, tapi surat tidak disertakan dalam berkas perkara oleh Penuntut Umum), dan yang ketiga dibuat dan diserahkan pada persidangan di pengadilan (sebagaimana bukti surat bertanda T.5);

- Bahwa apakah hanya karena tidak adanya kuitansi atas dana swadaya sebesar Rp300.000,00 sehingga hal tersebut dianggap sebagai tindakan pemaksaan oleh para Terdakwa kepada masyarakat?? Bahwa persoalan tidak adanya kuitansi bukanlah suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana, kuitansi hanya merupakan tanda pembayaran, yang mana hal tersebut tidak diperlukan lagi ketika masing-masing masyarakat telah musyawarah mufakat, dan terbukti tanah yang didaftar sebagian besar telah jadi sertifikat dan diterima masyarakat, bahwa selain itu terbukti pula ada saksi *a de charge* Dwi Samsi Anik yang melakukan pendaftaran tanpa membayar sumbangan swadaya, ternyata sertifikatnya telah diterima. Fakta ini membuktikan bahwa selama ini tidak ada pemaksaan yang dilakukan oleh para Terdakwa kepada masyarakat untuk melakukan pembayaran agar bisa menjadi peserta Prona 2014 di Desa Tulungrejo;

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka tidak ada pemaksaan yang dilakukan oleh Terdakwa terkait adanya dana swadaya Desa Tulungrejo yang dipergunakan sebagai dana operasional pokmas dalam melakukan persiapan pendaftaran Prona 2014. Sehingga dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Hal. 44 dari 49 hal. Putusan Nomor 1221 K/PID.SUS/2017



- Unsur mereka yang melakukan, turut serta melakukan:
 - Bahwa terhadap unsur ini kami keberatan dengan pertimbangan putusan perkara *a quo*;
 - Bahwa Pemohon sangat keberatan atas pertimbangan unsur ini, karena yang dijadikan dasar oleh *Judex Facti* dalam mempertimbangkan unsur ini adalah keterangan Saksi Sutrisno, padahal diketahui Saksi Sutrisno bersama dengan Saksi Sugito terbukti di muka persidangan telah memprovokasi Saksi Panut Basuki untuk memberikan keterangan yang memberatkan para Terdakwa, sehingga berdasarkan fakta ini terhadap keterangan Saksi Sutrisno sendiripun patut untuk diragukan kebenarannya;
 - Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, terpilihnya Terdakwa Bambang Santosa bin Sali sebagai Ketua Pokmas berdasarkan atas kesepakatan masyarakat, bukan karena dipilih oleh Terdakwa Yusak bin Muhye karena kelompok masyarakat (pokmas) adalah dibentuk oleh dan untuk masyarakat;

Bahwa andaikata benar Terdakwa Bambang Santosa bin Sali ditunjuk oleh Terdakwa Yusak bin Muhye untuk menjadi Ketua Pokmas quad non tidak, namun apabila masyarakat peserta tidak setuju pastilah Terdakwa Bambang Santosa bin Sali tidak akan terpilih menjadi ketua pokmas, namun faktanya terpilihnya Terdakwa Bambang Santosa bin Sali sebagai Ketua Pokmas dikarenakan menurut peserta Prona Terdakwa Bambang Santosa bin Sali adalah sosok yang tepat di Desa Tulungrejo yang dianggap mampu dan mengerti tentang administrasi surat menyurat dan pengurusan persiapan data lain-lainnya.

- Bahwa dengan demikian, tidak ada bukti nyata Terdakwa telah bersama-sama melakukan perbuatan memaksa masyarakat dalam melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, Sehingga

dengan demikian terhadap unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa II tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa II yang diuraikan dalam memori kasasi huruf A butir 1, 2, 3, 4 huruf B butir 1, 2, 3, 4, huruf C tidak dapat dibenarkan,

Hal. 45 dari 49 hal. Putusan Nomor 1221 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, yaitu:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa II selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretaris Desa Sukorejo yang memaksa penduduk Desa Tulungrejo untuk membayar sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang dari para Pemohon Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) walaupun sebenarnya biayanya cuma-cuma kecuali untuk biaya patok, meterai dan fotokopi;
2. Bahwa dari 600 (enam ratus) bidang tanah yang diajukan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) Tahun 2014 di Desa Tulungrejo tersebut akhirnya terkumpul uang sebanyak Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang kemudian digunakan antara lain untuk membayar gaji/honor Pengurus Kelompok Masyarakat (Pokmas) sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per orang/bulan selama 9 (sembilan) bulan kerja;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa II dilakukan bersama-sama Terdakwa I. Yusak bin Muhye selaku Kepala Desa Tulungrejo, padahal Terdakwa telah menerima honor dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam kaitannya dengan program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona);
4. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa II selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena keberatan Terdakwa II mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 81/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY.

Hal. 46 dari 49 hal. Putusan Nomor 1221 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 November 2016 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda, karena pidana pengganti denda yang dijatuhkan *judex facti* yaitu selama 3 (tiga) bulan kurungan dipandang kurang adil mengingat perbuatan Terdakwa terbukti menghalangi program Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan secara cuma-cuma, sehingga lamanya pidana kurungan pengganti denda diperbaiki menjadi selama 6 (enam) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa II tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan *judex facti* mengenai lamanya pidana kurungan pengganti denda sehingga sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat ketentuan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa II. **BAMBANG SANTOSA bin SALI** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 81/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY. tanggal 22 November 2016 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 104/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby. tanggal 5 September 2016 mengenai pidana pengganti denda, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa I. **YUSAK bin MUHYE “GUGUR”;**

Hal. 47 dari 49 hal. Putusan Nomor 1221 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa II. **BAMBANG SANTOSA bin SALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**”;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. **BAMBANG SANTOSA bin SALI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II. **BAMBANG SANTOSA bin SALI** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa II tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Pengeluaran Kegiatan Prona 2014 sampai Januari 2015;
 - 1 (satu) bundel Berita Acara Musyawarah Desa Tulungrejo;
 - 1 (satu) bundel Daftar Hadir Musyawarah Desa tanggal 11 Februari 2014 di Balai Desa Tulungrejo;
 - Berita Acara Pembentukan dan Pengukuhan Pokmas tanggal 11 Februari 2014;
 - Keputusan Kepala Desa Tulungrejo Nomor 5/2014 tentang Pembentukan Pokmas;
 - (satu) bundel Notulen Pokmas Desa Tulungrejo tanggal 11 Februari 2014;
 - 1 (satu) bundel Daftar Hadir tanggal 18 - 4 - 2014;
 - Laporan Buku Kas tanggal Februari sampai Desember 2014 dan data pendukungnya;
 - 2 (dua) bundel Pernyataan Biaya Operasional berdasarkan mufakat;
 - Keputusan Kepala Desa Tulungrejo Nomor 6/2014 tentang Pembentukan Pokmas;
 - 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2014 Nomor SP DIPA – 056.01.2.430332/ 2014 tanggal 5 Desember 2013;

Hal. 48 dari 49 hal. Putusan Nomor 1221 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2014 Nomor SP DIPA – 056.01.2.430332/ 2014 tanggal 5 Desember 2013 Revisi ke 02 tanggal 1 April 2014;
- 1 (satu) bundel Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung Nomor 59/KEP/35.04.100/II/2014 tanggal 06 - 02 – 2014;
- 1 (satu) bundel Revisi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung Nomor 71/KEP/35.04.100/IV/2014 tanggal 24 - 04 - 2014;
- 2 (dua) lembar Petunjuk Teknis Prona Nomor 1659-310-D.II tanggal 16 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Pembayaran Biaya Pemeriksaan Tanah Dalam Rangka Kegiatan Prona Tahun 2014 Kuitansi Nomor 581/2999.048/521219/ PRONA/2014 tanggal 26-09-2014;
- 1 (satu) lembar Pembayaran Honor Pengolahan Data/Sidang Panitia A Dalam Rangka Kegiatan Prona Tahun 2014 Kuitansi Nomor 582/2999.048/521213/PRONA/2014 tanggal 29-09-2014;
- 2 (dua) lembar Pembayaran Biaya Pengumpulan Data Peserta Prona dan Pengumpulan Bukti Kepemilikan Tanah dalam rangka Kegiatan Prona Tahun 2014 Kuitansi Nomor 376/2999/048/521219/15 tanggal 23 – 6 – 2014;

Terlampir dalam berkas perkara;

- Menetapkan Uang Sisa biaya Operasional bulan Februari 2014 sampai dengan Januari 2015 sebesar Rp15.851.400,00 (lima belas juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah);

Dikembalikan kepada Warga Peserta Prona di Desa Tulungrejo melalui Pengurus Pokmas;

Membebaskan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 16 Agustus 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, S.H. dan Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Hal. 49 dari 49 hal. Putusan Nomor 1221 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/Terdakwa II.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ **MS. Lumme, S.H.**

ttd./ **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Murganda Sitompul. S.H., M.H.**

**Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

**(Roki Panjaitan, S.H.)
NIP.195904301985121001**

Hal. 50 dari 49 hal. Putusan Nomor 1221 K/PID.SUS/2017